



ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP MOTIF DAN PERILAKU DALAM KASUS GRUP FACEBOOK FANTASI SEDARAH

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF MOTIVES AND BEHAVIOR IN THE CASE OF THE FACEBOOK GROUP OF INCORRUPTION FANTASY

Audrey Aulia Putri¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: audreyaulia2003@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 11-08-2025

Revised : 12-08-2025

Accepted : 14-08-2025

Published : 16-08-2025

Abstract

Criminology is the science of crime, or more precisely criminology studies all aspects of crime. The word "criminology" was first used by a French anthropologist named Paul Topinard (1830-1911) who examined with a physical anthropology approach how body shape affects a person committing a crime. This research aims to serve as a basis for making public policy (criminal policy) or making the right decision to respond to the phenomenon of crime. This research found that the settlement of criminal cases can be done through various mechanisms, both inside and outside the court. In-court settlements generally involve a complete legal process, from investigation, prosecution, to trial. Outside of court, mechanisms such as restorative justice and penal mediation are becoming increasingly popular options.

Keywords : *Criminology, sexual perversion, motive for crime*

Abstrak

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan, atau lebih tepatnya kriminologi mempelajari segala aspek tentang kejahatan. Kata "kriminologi" pertama kali digunakan oleh antropolog Perancis bernama Paul Topinard (1830-1911) yang meneliti dengan pendekatan antropologi fisik bagaimana bentuk tubuh mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Studi ini bertujuan guna sebagai dasar pembuatan kebijakan publik (kebijakan kriminal) atau pengambilan keputusan yang tepat untuk merespons fenomena kejahatan. Studi ini menemukan bahwa penyelesaian dalam kasus kriminal dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Penyelesaian di dalam pengadilan umumnya melibatkan proses hukum yang lengkap, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Di luar pengadilan, mekanisme seperti keadilan restoratif (restorative justice) dan mediasi penal menjadi pilihan yang semakin populer.

Kata Kunci: *Kriminologi, penyimpangan seksual, motif kejahatan*

PENDAHULUAN

Manusia sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk sosial cenderung hidup terproses melalui interaksi antar anggota masyarakat, dengan adanya norma-norma atau aturan-aturan yang menjadi pedomannya sehingga tercipta kehidupan yang tertib, teratur sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.

Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan hukum, maka hal ini disebut juga penyimpangan perilaku yang akan merugikan masyarakat banyak, dimulai dari hal-hal kecil atau ringan sampai pada yang berat. Masalah generasi muda pada umumnya ditandai oleh dua ciri yang berlawanan, yaitu keinginan untuk melawan (misalnya dalam bentuk radikalisme, delinkuensi dan sebagainya) dan sikap apatis (misalnya sikap perlawanan terhadap generasi tua). Apabila seseorang mencapai



usia remaja, maka secara fisik dia telah matang, tetapi untuk dapat dikatakan dewasa dalam arti sosial, remaja tersebut perlu banyak belajar mengenai nilai dan norma-norma dalam masyarakat. B. Simandjutak, kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Kejahatan seksual yang paling banyak terjadi saat ini adalah pelecehan seksual dan perkosaan. Penyimpangan seksual pada anak sendiri didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi umumnya adalah anak perempuan dibawah 18 tahun. Penyimpangan seksual dapat juga diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.

Sosiologi hukum sebagai ilmu yang berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan jembatan untuk menjelaskan pada ilmu hukum bahwa persoalan hukum bukanlah persoalan yang berhenti dengan diaturnya suatu obyek, tetapi dapat dijelaskan dari pra proses, proses, sampai hasil dari proses dan evaluasi. Kajian tentang perilaku menyimpang dipelajari oleh sosiologi karena berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan nilai-nilai kultural yang telah ditegakkan oleh masyarakat. Selain itu, melalui teori dan hasil-hasil penelitian yang dikembangkannya, sosiologi membantu masyarakat untuk dapat menggali akar-akar penyebab terjadinya tindakan menyimpang, sehingga dipelajari pula kajian tentang lembaga kontrol sosial dan efektivitasnya dalam mencegah terjadinya tindakan tersebut.

Perilaku penyimpangan seksual tersebut tidak dapat dianggap remeh, karena perilaku tersebut dapat menggerogoti moral, serta akhlak masyarakat. Penggunaan ilmu sosiologi dapat memperjelas pengertian hukum dan segala sesuatu yang berdiri di belakang gejala-gejala ketertiban umum dalam masyarakat. Persoalan dalam masyarakat itu akan diamati, dicatat dan dijelaskan, dalam kapasitasnya sebagai pengamat dan teoritis, sebagai acuan para penegak hukum untuk mengevaluasi efektivitas berlakunya hukum di masyarakat. Partisipasi aktif dari masyarakat maupun para penegak hukum dalam menanggulangi penyimpangan seksual ini sangat diperlukan, mengingat penyimpangan seksual dalam bentuk apapun tidak hanya melanggar hak asasi manusia, namun sudah menjadi permasalahan serius berkaitan dengan masalah sosial, hukum dan agama, yang cepat atau lambat akan menghancurkan negara, khususnya generasi muda pada gerbang kehancuran.

METODE

Penelitian ini berdasar pada metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam motif, latar belakang, dan perilaku para pelaku dalam kasus penyimpangan seksual yang terjadi pada kasus Grup Facebook Fantasi Sedarah, melalui sudut pandang kriminologis. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara holistik dalam konteks yang alami, sehingga cocok untuk mengkaji peristiwa kriminal yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor sosial, psikologis, serta budaya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi, yakni dengan menelaah berbagai sumber sekunder seperti laporan berita, dokumen pengadilan, hasil wawancara yang telah dipublikasikan oleh media, serta literatur kriminologi yang relevan. Selain itu,



peneliti juga menggunakan analisis isi terhadap narasi-narasi media massa yang mendeskripsikan kronologi kasus dan profil para pelaku untuk menggali pemaknaan sosial atas tindakan kejahatan tersebut.

Analisis data dilakukan secara interpretatif, dengan mengidentifikasi tema-tema kriminogenik seperti motif seksual, pengaruh lingkungan sosial, dan ketimpangan kontrol sosial yang mungkin berkontribusi terhadap perilaku para pelaku. Data yang telah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan menggunakan teori-teori kriminologi seperti teori kontrol sosial (social control theory) dan teori pembelajaran sosial (social learning theory), guna memperkuat temuan dan membangun pemahaman yang utuh atas kasus ini.

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai informasi dari sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan akurasi data. Melalui metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai motif dan perilaku para pelaku dalam kasus penyimpangan seksual Grup Facebook Fantasi Sedarah dari perspektif kriminologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Dan Cara Kasus Terjadi

Penyimpangan adalah sikap tindak di luar ukuran atau kaidah. Deviasi atau penyimpangan diartikan sebagai tingkah laku menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari kebanyakan populasi. Deviasi seksual ialah gangguan ke arah atau tujuan seksual, karena mendapatkan kepuasan seksualnya dengan cara keluar dari kebiasaan. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik. Bentuk-bentuk penyimpangan seksual sangat beragam, dalam kasus ini, penyimpangan seksual yang dilakukan oleh para pelaku adalah penyimpangan *Incest*, yaitu *hubungan seks dengan sesama anggota keluarga sendiri non suami istri seperti antara ayah dan anak perempuan dan ibu dengan anak laki-lakinya*.

Ada beberapa pendekatan dalam psikologi yang coba menjelaskan mengapa seseorang bisa memiliki fantasi sedarah:

1. Teori Psikoanalitik

Sigmund Freud, pendiri psikoanalisis, berpendapat bahwa semua orang memiliki dorongan seksual yang muncul sejak anak-anak, termasuk keinginan terhadap orang tua (kompleks Oedipus dan kompleks Electra). Menurut Freud, fantasi semacam itu adalah hasil dari penekanan dan konflik emosional yang belum tuntas sejak masa kecil. Meskipun kini banyak pihak mengkritik teori Freud, ia tetap jadi rujukan utama dalam memahami fenomena ini.

2. Teori Kognitif-Behavioral

Pendekatan ini lebih fokus pada proses pembelajaran dan pengaruh lingkungan. Sebagai contoh, individu yang dibesarkan dalam keluarga yang disfungsi atau mengalami pelecehan seksual mungkin mengalami kesulitan dalam menentukan batasan-batasan hubungan antarpribadi. Fantasi sedarah bisa bertindak sebagai mekanisme untuk mengatasi atau melarikan diri dari trauma yang tidak disadari.



3. Pengaruh Media dan Pornografi

Dalam beberapa tahun terakhir, akses yang lebih besar terhadap konten pornografi yang bertema incest atau “pseudo-incest” (seperti video dengan skenario ibu tiri, ayah tiri, atau saudara tiri) juga berhak berperan dalam pembentukan fantasi seksual ini. Dr. David Ley, seorang psikolog klinis dan penulis "The Myth of Sex Addiction", mencatat bahwa paparan berulang terhadap konten seksual dapat memengaruhi otak dengan cara desensitisasi, yang mendorong individu untuk mencari fantasi yang lebih ekstrem.

Faktor yang menyebabkan kejahatan dan penyimpangan seksual dapat berasal dari dalam diri pelaku atau intrinsik, atau dari luar diri pelaku atau ekstrinsik. Faktor intrinsik ialah faktor-faktor keturunan misalnya ketidak seimbangan hormon esterogen dalam tubuh pria sehingga mendekati karakteristik wanita, kelainan fisik sejak lahir. Sedangkan faktor ekstrinsik mencakup adanya kerusakan-kerusakan psikis dan fisik disebabkan oleh pengaruh-pengaruh luar misalnya pengaruh film, video, internet yang berisi muatan pornografi yang mendorong adanya perilaku penyimpangan seksual, atau oleh adanya suatu interaksi pengalaman dengan lingkungan sekitar yang sifatnya traumatis. Menurut Sumiati, faktor Internal dan ekseternal penyimpangan seksual dapat berupa:

1. Meningkatnya libido seksual, misalnya pada sebagian remaja yang tidak bisa menahan hasrat atau libidonya, sehingga terjadi perilaku seks;
2. Pengetahuan seks yang sangat kurang, sehingga remaja melakukan perilaku seks tanpa mengetahui sebab dan akibatnya dan salah dalam mengartikan perilaku seks;
3. Pengembangan kontrol diri yang cukup terhadap tingkah laku;
4. Perkembangan emosi dan moral sangat mempengaruhi remaja untuk berperilaku seks;
5. Kemauan atau keinginan yang mendalam sangat mempengaruhi remaja berperilaku seks;
6. Agama dan keimanan agama dan keimanan yang kurang, sangat mempengaruhi remaja untuk berperilaku seks.

Sedangkan Faktor Eksternal bisa berupa :

1. Sikap orang tua yang otoriter (mau menang sendiri, selalu mengatur, semua perintah harus diikuti tanpa memperhatikan pendapat dan kemauan anak) akan sangat berpengaruh pada perkembangan kepribadian remaja;
2. Sumber informasi (media) sangat mempengaruhi remaja untuk berperilaku seks, karena dengan adanya media memudahkan remaja untuk melihat adegan porno yang membuat remaja juga ingin melakukannya.
3. Lingkungan adalah faktor yang paling besar memunculkan penyimpangan seks;
4. Sosial budaya remaja yang berada dalam perubahan fisik dan emosi serta perubahan yang paling menonjol pada remaja adalah ketika dia menyukai lawan jenis, karena remaja ingin diterima, diperhatikan dan dicintai oleh lawan jenis serta teman sekelompoknya;

Pendidikan seks sangat mempengaruhi remaja untuk berperilaku seks, karena bagi remaja yang tidak mengetahui apa itu seks, kapan waktu untuk melakukannya, sehingga dari apa yang tidak



mereka ketahui mereka malah menghancurkan masa depannya, apalagi remaja yang tidak dapat pendidikan seks dari orang tua, tidak mengetahui akibat dari apa yang telah dilakukannya.

Grup ini mulanya viral karena tangkapan layar percakapan anggotanya yang mengarah ke seks sadarah atau inses tersebar di media sosial X. Setelah ramai diperbincangkan di X, pembahasan mengenai grup Fantasi Sadarah ini menyebar ke platform lainnya, termasuk Instagram. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pun menindaklanjuti keberadaan grup FB tersebut dengan memblokir sejumlah kontennya. Kasus ini juga berhasil diusut oleh tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Grup ini memiliki lebih dari 32.000 anggota, aktivitasnya mencakup diskusi yang mempromosikan narasi inses, bentuk penyimpangan seksual yang berbahaya. Badan Reserse Kriminal Polri menangkap enam tersangka kasus grup Facebook Fantasi Sadarah atau Suka Duka yang memuat konten pornografi inses, atau hubungan seksual dengan sesama anggota keluarga sadarah. Keenam tersangka itu adalah MR, DK, MS, MJ, MA, dan KA, yang ditangkap di berbagai lokasi berbeda di Jawa dan Sumatra. Polisi menyebut pembuatan grup Facebook Fantasi Sadarah dan Suka Duka didasari oleh motif ekonomi serta kepuasan seksual dari para pelaku. Himawan menjelaskan tersangka MR selaku pembuat dan admin dari grup Facebook Fantasi Sadarah secara sengaja membuat grup itu pada Agustus 2024 untuk kepuasan seksual pribadinya. Dari tangan MR, polisi berhasil menyita barang bukti handphone yang berisikan 402 gambar dan 7 video bermuatan ponografi anak. Sementara tersangka DK, melakukan penyebaran konten pornografi anak dengan motif ekonomi untuk mencari keuntungan, konten itu dia jual seharga Rp 50 ribu untuk 20 konten foto/video dan Rp 100 ribu untuk 40 foto/video.

Para pelaku melakukan aksinya saat kondisi rumah dalam keadaan sepi, hanya ada para pelaku dan anak-anak mereka yang masih dibawah umur, MS merupakan member atau kontributor aktif pada grup Fantasi Sadarah. Tersangka MS membuat video asusila dirinya sendiri dengan anak menggunakan HP Tersangka.

Tetapi, faktor terbesar penyebab utama para pelaku melakukan hal tersebut yaitu lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu alasan seseorang melakukan perilaku seksual berisiko, karena lingkungan adalah tempat dimana seseorang tumbuh kembang dengan baik atau bahkan tidak baik dan berperilaku menyimpang bahkan dapat dikatakan berperilaku seksual berisiko. Lingkungan dan manusia merupakan dua faktor yang terus berinteraksi dan terus saling mempengaruhi, perilaku seksual berisiko yang terjadi lingkungan bisa merubah seseorang. Pengaruh dari Grup Facebook tersebut menjadi peranan yang mengumpulkan para pelaku yang mempunyai penyimpangan seksual tersebut mendapat dukungan dan rasa ingin mencoba. Lingkungan pergaulan erat kaitannya dengan perilaku yang di tunjukkan, hal itu sering dikatakan para orang tua dan juga para pendidik. Kenyataannya dalam pergaulan hidup sehari-hari seseorang bergaul dengan lingkungan baik-baik maka akan menjadi baik pula. Dan sebaliknya seseorang yang bergaul di lingkungan yang kaitannya tidak baik maka akan berdampak menjadi tidak baik sangat erat kaitannya dalam mempengaruhi seseorang melakukan hal-hal yang menyimpang.



Hukuman Pelaku di Balik Grup Fantasi Sedarah, tersangka terancam dijerat pasal berlapis, yakni:

1. Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
2. Pasal 29 juncto Pasal 4 ayat 1 dan/atau Pasal 30 juncto Pasal 4 ayat 2 dan/atau Pasal 31 juncto Pasal 5 dan/atau Pasal 32 juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
3. Pasal 81 juncto Pasal 76 D dan/atau Pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 76 E dan Pasal 88 juncto Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
4. Pasal 14 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Para tersangka terancam mendapatkan hukuman pidana penjara 15 tahun serta denda maksimal Rp 6.

Cara Agar Tidak Terjadi Kasus Serupa

Kasus ini diharapkan tidak akan terjadi lagi, selain merugikan diri sendiri, juga sangat berdampak pada kesehatan perilaku dan mental para korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual bisa menyebabkan berbagai trauma, mulai dari gangguan psikologis seperti PTSD, depresi, kecemasan, hingga masalah fisik seperti nyeri kronis dan gangguan seksual. Trauma ini dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari, hubungan sosial, dan bahkan kesehatan fisik.

Menukil laman resmi Kementerian Agama (Kemenag RI), ditegaskan bahwa Islam mengharamkan hubungan seksual maupun pernikahan dengan mahram. Larangan tersebut bukan hanya bersifat teologis namun juga etis dan sosial. Terkait grup Fantasi Sedarah, Kemenag menilai kontennya yang menormalisasi atau meromantisasi hubungan sedarah atau mahram ini berbahaya meskipun hanya berupa tulisan atau fantasi. Sebab dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap batasan moral dan hukum. Oleh karenanya, penting untuk meningkatkan edukasi keagamaan secara komprehensif di lingkungan keluarga, sekolah, hingga ruang digital. Khususnya edukasi terkait siapa saja yang termasuk mahram agar masyarakat dapat menjaga nilai dan kehormatan keluarga.

Selain itu, beberapa pencegahan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pendidikan Seksualitas yang Holistik

Memberikan informasi yang benar tentang seksualitas, termasuk seksualitas normal, pergaulan sehat, dan bahaya perilaku seksual berisiko.

2. Penguatan Nilai-nilai Moral dan Agama

Menguatkan pemahaman remaja tentang nilai-nilai moral, agama, dan etika yang menjunjung tinggi kebaikan dan menghindari perilaku menyimpang.

3. Dukungan Keluarga

Mendorong komunikasi yang terbuka antara orang tua dan remaja, menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, serta memberikan contoh perilaku yang positif.



4. Pengembangan Karakter

Membantu remaja mengembangkan karakter yang baik, seperti tanggung jawab, disiplin, dan pengendalian diri, yang dapat mencegah mereka dari terlibat dalam perilaku menyimpang.

5. Pencegahan melalui Media dan Teknologi

Mengatur penggunaan media dan teknologi, membatasi akses ke konten yang tidak sehat, dan memberikan pemahaman tentang bahaya media pornografi.

Tidak hanya itu, keluarga dan masyarakat memainkan peran penting dalam memberikan dukungan, bimbingan, dan contoh perilaku yang positif bagi remaja, memberikan informasi yang benar, menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, serta mengampanyekan perilaku yang sehat dan positif. Dan diharapkan Pemerintah tegas dalam membuat regulasi yang mendukung pencegahan penyimpangan seksual, menyediakan layanan kesehatan dan psikologi yang terjangkau, serta mengkoordinasikan upaya bersama dengan pihak terkait.

KESIMPULAN

Secara umum, fantasi seksual, termasuk fantasi sadar, tidak dianggap sebagai masalah kesehatan mental selama tidak mengganggu fungsi sosial, psikologis, atau tidak beralih ke perilaku yang berbahaya. Namun, jika fantasi tersebut disertai dorongan kuat untuk bertindak atau menyebabkan keresahan, maka intervensi dari profesional diperlukan. *American Psychiatric Association* dalam Pedoman Diagnosis dan Statistik Gangguan Mental (DSM-5) tidak menggolongkan fantasi sebagai gangguan mental, kecuali jika berkaitan dengan paraphilic disorder, ketika fantasi tersebut terjadi secara berulang, tiba-tiba, dan menimbulkan penderitaan atau risiko bagi orang lain.

Berdasarkan hasil analisis kriminologis terhadap kasus Grup Facebook Fantasi Sadar tersebut, dapat disimpulkan dengan pendekatan teori pembelajaran sosial yang menyatakan bahwa perilaku para pelaku kriminal tersebut dipelajari melalui interaksi sosial dengan oranglain yang ada didalam Grup tersebut. Dan teori kontrol sosial yang menekankan pentingnya kontrol sosial dalam mencegah perilaku kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

<https://criminology.fisip.ui.ac.id/> Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7927324/apa-itu-fantasi-sedarah-yang-viral-di-medsos-ini-penjelasan-dan-faktanya>.

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7927324/apa-itu-fantasi-sedarah-yang-viral-di-medsos-ini-penjelasan-dan-faktanya>.

<https://www.instagram.com/reel/DJ8NCXVzWLa/?igsh=MWJ1MTE5NTg0YmJ6cw==>
Simandjatak. B. dan Pasaribu, Kriminologi, Bandung; Tarsito, 1984.

<https://www.netralnews.com/mengapa-seseorang-melakukan-hubungan-sedarah-ini-kata-peneliti/Ykw5RmZmVWFySGZkL042YXZrQ08zd09>

Katjtaasungkana, Penyalahan Seksual Pada Anak, Jakarta; Mitra Wacana, 2006. Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, Bandung; Rafika Aditama, 2010.

Sumiati, *Kesehatan Jiwa Remaja dan Konseling*, Jakarta; Trans Info Media, 2009.